

## Faktor Penghambat Penyusunan RTRW Kabupaten Pasca Ditetapkannya UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang

Rini Afridayanti<sup>1</sup> Agus Dwi Wijaksono <sup>2</sup> Turniningtyas Ayu Rachmawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Magister Teknik Sipil Minat Perencanaan Wilayah Dan Kota, Universitas Brawijaya

<sup>2</sup> Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya

<sup>3</sup> Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya

### Abstrak

Penyusunan RTRW Kabupaten merupakan amanah dari UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. Dalam pasal 78 ayat (4) huruf (c) menyatakan bahwa semua peraturan daerah (perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. Dalam perkembangan penyusunan RTRW kabupaten pada tahun 2010 hanya terdapat 7 atau 1,75% RTRW kabupaten yang sudah diperdakan dan hingga tahun 2015 terdapat 329 atau 82,5% perda tentang RTRW kabupaten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa amanah UU 26/2007 belum dapat dicapai hingga saat ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam menghambat penyusunan RTRW kabupaten. Metode analisis yang digunakan adalah teknik analisis Regresi Linier Berganda. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana variabel independen yaitu biaya penyusunan (X1), luas wilayah (X2), jumlah tenaga ahli (X3), sumber biaya (X4), jenis bantuan (X5), jarak ke ibukota provinsi (X6) dan jarak ke ibukota negara (X7) memberikan pengaruh paling besar dalam menghambat penyusunan RTRW (Y). Hasil analisa menunjukkan bahwa terdapat 85% kabupaten yang diperdakan lebih dari rentang waktu 3 tahun pasca UU 26/2007 ditetapkan. Variabel yang paling berpengaruh dalam menghambat proses penyusunan RTRW adalah variabel biaya sebesar 43,6% dan variabel luas wilayah sebesar 43,7% dengan nilai signifikan lebih kecil dari tarif nyata 5% (0,05).

**Kata Kunci :** faktor penghambat, kabupaten, penyusunan RTRW , UU 26/2007.

### Abstrak

The arrangement of RTRW regency is a requirement of the law number 26/2007 about spatial planning. In the article number 78 verse (4) in the © letter says that all of the local law (perda) about spatial planning (RTRW) regency will have been arranged and suited 3 (three) years after the legalization. Whereas, in 2010 there were only 7 or 1.75% of RTRW regencies that were legalized and in 2015 there were 329 or 82.5% RTRW regencies. These conditions showed that the requirements of the law number 26/2007 could not be fulfilled. This study aimed to investigate the most influential factors which impeded the arrangement of RTRW regencies. The design used was bilinear regression. The analysis was done to see how independent variable; arrangement cost (X1), territory (X2), the number of experts (X3), source of fund (X4), kind of aids (X5), distance to the city (X6), distance to the capital city (X7) gave the most influences in impeding in RTRW arrangement (Y). The finding showed that there were 85% of regencies that legalized their RTRW more than 3 (three) years after the law number 26/2007 was legalized. The most influence variables in impeding RTRW arrangements were cost (43,6%) and territory (43,7%) with the significant lees than 5% (0.05).

**Key words:** Impeding factors, regencies, RTRW arrangement, The law number 26/2007.

### PENDAHULUAN

Perencanaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan yang menghasilkan keputusan-keputusan, atau pilihan-pilihan tentang alternatif cara penggunaan sumber daya-sumber daya yang

memungkinkan, dengan tujuan untuk mencapai suatu bagian dari tujuan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang [1]. Di Indonesia dikenal 2 (dua) macam perencanaan yaitu perencanaan spasial dan perencanaan non spasial. Kedua sistem perencanaan tersebut memiliki landasan hukum dan produknya masing-masing. Produk perencanaan tata ruang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007) yang memuat rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang [2]. Rencana umum tata

Alamat Korespondensi:

**Rini Afridayanti**


Email : rini.afridayanti@gmail.com

Alamat : S-2 Program Studi Teknik Sipil, Minat PWK  
Fakultas Teknik-Universitas Brawijaya

ruang ditingkat kabupaten adalah RTRW kabupaten, tahapan penyusunannya mengacu pada Permen PU Nomor 16 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan RTRW ditingkat kabupaten [3].

UU 26/2007 dalam pasal 78 ayat (4) mengamanahkan bahwa (a) semua peraturan daerah provinsi tentang RTRW Provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan, artinya pada tahun 2009 semua RTRW Provinsi sudah selesai disusun dan ditetapkan menjadi Perda; dan (c) semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan, artinya pada tahun 2010 semua RTRW kabupaten/kota sudah selesai disusun dan ditetapkan menjadi perda.

Permasalahan dalam proses penyusunan RTRW dapat dikatakan lambat, karena pada tahun 2010 hanya terdapat 5 Kabupaten yang mampu menyelesaikan Perda RTRW (**Gambar 1**).



Gambar 1 Perkembangan Perda RTRW Kabupaten

Sumber : <http://www.penataanruang.net/perda> tertanggal 07 juni 2014 sampai 16 Maret 2015

Tabel 1. Status Perda RTRW Tahun 2015

STATUS PERDA RTRW	KABUPATEN	
	Jumlah	(%)
1) Proses Revisi	0	0,00
2) Proses Rekomendasi Gubernur	0	0,00
3) Sudah Pembahasan BKPRN	0	0,00
4) Sudah Mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri PU	70	17,54
5) Perda	329	82,5
<b>Total</b>	<b>399</b>	<b>100%</b>
Progres Persetujuan Substansi	399	100%
<b>Progres Perda RTRW</b>	<b>329</b>	<b>82,5</b>

Sumber : <http://www.penataanruang.net>. Update : 16 Maret 2015

Perkembangan status RTRW kabupaten jika dilihat (**Gambar 1**) mulai dari tahun 2008-2015 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2010 hingga 2012 status RTRW kabupaten mengalami peningkatan yang sangat

tinggi, kemudian pada tahun 2013 hingga 2014 mengalami penurunan [4]. Dari kondisi tersebut dapat dilihat ada faktor yang mempengaruhi proses penyusunan RTRW, kenapa terdapat proses yang lambat dan perkembangan yang signifikan. Faktor penghambat penyusunan RTRW antara lain disebabkan oleh kurangnya tenaga teknis pada beberapa daerah terkait elaborasi kebutuhan pemanfaatan ruang antar kabupaten dan kota dalam provinsi yang memang kompleks dan rumit [5]. Hal tersebut terjadi di beberapa wilayah seperti di Provinsi Lampung dimana ketidaksesuaian dalam penyusunan muatan RTRW dihambat oleh pemahaman tim penyusun, ketelitian tim penyusun, tim penyusun tidak memiliki banyak waktu, dan adanya pergantian anggota tim Penyusun [6]. Ketidaksihinggaan UU Penataan Ruang dengan RTRW juga ditemukan di Provinsi NTB, yang salah satunya disebabkan secara sosiologis pembentukan Perda RTRW Provinsi dan kabupaten/kota tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan RTRW [7]. Salah satu faktor utama yang mendukung lahirnya kebijakan RTRW di Kota Malang yaitu adanya banyak tim ahli serta banyaknya pihak swasta yang mau terlibat dalam proses perumusannya [8].

Bertolak pada latar belakang maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam menghambat penyusunan RTRW di tingkat Kabupaten pasca ditetapkannya UU 26/2007.

**Variabel Penelitian**

Variabel penelitian diperoleh dari beberapa kajian teori dan kajian kebijakan diantaranya teori perencanaan, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan dan pedoman tentang proses penyusunan RTRW Kabupaten seperti UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, dan Permen PU 16/2007 tentang Pedoman Penyusunan RTRW kabupaten (**Tabel 2**).

Tabel 2. Variabel Penelitian

Referensi	Variabel	Jenis Data
Jangka Waktu Penyusunan RTRW paling lambat 8-24 bulan. [3]	Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Waktu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan RTRW</li> </ul>
Hambatan dalam proses perencanaan meliputi tenaga, waktu, biaya/dana, komunikasi antar pelaku, dan persepsi antar pelaku.	Tenaga Ahli Biaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah tenaga ahli yang terlibat</li> <li>Besaran dana yang dibutuhkan dalam proses penyusunan</li> <li>Kemudahan sumber</li> </ul>

Referensi	Variabel	Jenis Data
[1]		pembiayaan/pendanaan dalam proses penyusunan RTRW
Salah satu faktor pengaruh implementasi kebijakan adalah karakteristik wilayah. [9]	Karakteristik wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alokasi dana</li> <li>Luas wilayah kabupaten</li> <li>Jangkauan wilayah Kabupaten ke ibukota provinsi</li> <li>Jangkauan wilayah Kabupaten ke ibukota negara</li> </ul>
Kelayakan implementasi kebijakan ditentukan oleh lembaga yang dilibatkan, ancaman bagi pelaksana, perubahan perilaku dan birokrasi, ketersediaan dana, masalah legal dan tingkat dukungan publik [10].	Ketersediaan dana Keterlibatan lembaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber dana penyusunan RTRW</li> <li>Bentuk keterlibatan lembaga terkait dengan jenis bantuan yang diberikan kepada kabupaten dalam penyusunan RTRW.</li> </ul>

**Populasi dan Sampel**

Seluruh kabupaten di Indonesia diamanahkan dalam UU 26/2007 harus penyusunan produk RTRW sebagai pedoman penataan ruang di tingkat kabupaten yang merupakan populasi penelitian. Pada tahun 2015 dari 399 kabupaten di Indonesia hanya 82,5% yang sudah menyelesaikan Perda RTRW dan sisanya masih dalam proses penyelesaian (Tabel 2). Penelitian deskriptif sampelnya 10% dari jumlah populasi [11]. Sesuai dengan referensi tersebut, jumlah sampel dalam penelitian adalah 10% x 399 = 40 kabupaten.

Sampel penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian, diusahakan sampel itu memiliki ciri-ciri esensial dari populasi sehingga dapat dianggap cukup representatif. Penekanan penelitian dengan metode *purposive* adalah pada karakter anggota sampel karena pertimbangan mendalam dianggap/diyakini oleh peneliti akan benar-benar mewakili karakter populasi/sub populasi [12].

Pemilihan lokasi penelitian yang sesuai dengan karakter populasi ditentukan berdasarkan status RTRW di seluruh Indonesia pada tahun 2015 yang menunjukkan 3 kelompok besar (Tabel 3).

**Tabel 3.** Lokasi Penelitian

Karakter Sampel	Lokasi Penelitian Terpilih
Σ	Kabupaten

Karakter Sampel	Σ	Lokasi Penelitian Terpilih
1. RTRW kabupaten yang diperdakan pada rentang waktu 3 tahun sesuai dengan amanah UU 26/2007:	4	<b>Provinsi Jawa Timur:</b> Pacitan, Jombang, Malang dan Pasuruan
2. RTRW Kabupaten yang diperdakan lebih dari rentang waktu 3 tahun pasca UU 26/2007 ditetapkan (tahun 2011-2013)	11	<b>Provinsi Jawa Timur (Jatim):</b> Banyuwangi, Ponorogo, Tulungagung, Tuban, Sampang, Pamekasan, Mojokerto, Lamongan, Kediri, Probolinggo, dan Blitar
	8	<b>Provinsi Jawa NTB:</b> Bima, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu dan Sumbawa Barat
	10	<b>Provinsi Jawa Lampung:</b> Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Way Kanan, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tanggamus, Pesawaran, dan Lampung Barat
3. RTRW Kabupaten yang belum perda pada tahun 2014-2015	5	<b>Provinsi Jatim:</b> Trenggalek, Jember, Sumenep, Situbondo dan Magetan
	2	<b>Provinsi Lampung:</b> Tulang Bawang dan Lampung Utara



Gambar 1 Orientasi Wilayah Penelitian

**Teknik Analisa Data**

Tahapan analisa yang dilakukan meliputi mendeskripsikan status dan karakteristik RTRW kabupaten dan mengkaji faktor yang berpengaruh dalam menghambat penyusunan RTRW dengan menggunakan analisa regresi linier berganda.

Analisis regresi linier digunakan untuk menaksir atau meramalkan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan [13]. Guna mengetahui faktor yang paling berpengaruh

dalam menghambat penyusunan RTRW terdiri dari variabel dependen sebagai variabel konsekuensi atau variabel akibat dalam hal ini adalah jangka waktu penyusunan RTRW (Y). Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, disebut juga variabel sebab yang meliputi biaya (X<sub>1</sub>), luas wilayah (X<sub>2</sub>), tenaga ahli (X<sub>4</sub>), sumber biaya (X<sub>4</sub>), jenis bantuan (X<sub>5</sub>), jarak ke ibukota provinsi (X<sub>6</sub>) dan jarak ke ibukota negara (X<sub>7</sub>). model analisis yang digunakan pada penelitian ini dengan mengacu pada model Napa J. Awat di atas adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e \quad (3-4)$$

Keterangan:


- Y : Jangka Waktu Penyusunan RTRW
- β<sub>0</sub> : konstanta
- β<sub>1</sub>- β<sub>7</sub> : koefisien beta dari variabel bebas
- X<sub>1</sub> : Biaya
- X<sub>2</sub> : Luas Wilayah
- X<sub>3</sub> : Jumlah Tenaga Ahli
- X<sub>4</sub> : Sumber Biaya
- X<sub>5</sub> : Jenis Bantuan
- X<sub>6</sub> : Jarak ke Ibukota Provinsi
- X<sub>7</sub> : Jarak ke Ibukota Negara
- e : Unsur Pengganggu (*disturbance error*)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. KARAKTERISTIK RTRW KABUPATEN

#### Status RTRW Kabupaten

Perkembangan penyusunan RTRW di 40 kabupaten hingga tahun 2015 menunjukkan bahwa 38 kabupaten sudah perda dan 2 kabupaten belum perda dengan status sudah mendapat persetujuan substansi menteri PU. Kabupaten yang sudah perda terbagi atas 2 kelompok yaitu RTRW yang diperdakan pada rentang waktu 3 tahun pasca UU 26/2007 ditetapkan sebesar 6 kabupaten (15%) dan RTRW yang diperdakan lebih dari rentang waktu 3 tahun pasca UU 26/2007 ditetapkan yaitu sebesar 32 kabupaten (85%). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kurang lebih 85% kabupaten terlambat dalam menyusun dan menetapkan RTRW.



Gambar 4 Diagram Prosentase Status Perda RTRW Kabupaten

Lambatnya penyusunan RTRW disebabkan oleh pedoman penyusunan RTRW yaitu Permen PU 16/2009 baru dikeluarkan pasca 2 tahun sejak UU 26/2007 ditetapkan. Seluruh RTRW kabupaten yang sudah disusun, sedang disusun, dan belum disusun diamankan untuk menyesuaikan muatan materi teknis RTRW sesuai dengan muatan dalam Permen PU 16/2009. Jika muatan teknis RTRW belum sesuai dengan permen PU 16/2009 maka proses persetujuan substansi menteri PU akan terhambat, karena diperlukan rentang waktu untuk melakukan revisi terhadap muatan materi teknis.

Jangka waktu penyusunan RTRW kabupaten yang diamankan oleh Permen PU 16/2009 adalah 24 bulan dengan uraian kegiatan meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, penyusunan konsep rencana, penyusunan perda, dan penetapan perda. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner terdapat 5 klasifikasi jangka waktu penyusunan RTRW, yaitu

- 30% RTRW disusun dengan cepat selama 12 bulan, karena penyusunannya kurang dari jangka waktu 24 bulan sesuai amanah Permen PU 16/2009;
- 37,5% RTRW disusun tepat waktu selama 24 bulan, karena sesuai dengan amanah Permen PU 16/2009;
- 12,5 % RTRW disusun cukup lama selama 36 bulan, karena lebih dari jangka waktu 24 bulan sesuai amanah Permen PU 16/2009;
- 5% RTRW disusun sangat lama dalam jangka waktu 48 bulan lebih dari jangka waktu 24 bulan sesuai amanah Permen PU 16/2009;
- 15% RTRW disusun sangat lama sekali (60 bulan), lebih dari jangka waktu 24 bulan sesuai amanah Permen PU 16/2009.

#### Luas Wilayah Kabupaten

Luas wilayah kabupaten merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi tahapan

penyusunan RTRW. Semakin luas wilayah kabupaten akan mempengaruhi besaran biaya dan lamanya penyusunan RTRW [16]. Luas wilayah kabupaten diklasifikasikan menjadi 5 yaitu wilayah sangat kecil, wilayah kecil, wilayah sedang, wilayah besar dan wilayah sangat besar. Terdapat 77,5% kabupaten dengan luas wilayah sangat kecil dan kecil (**Tabel 4**). Data luas wilayah ini akan dikaitkan dengan jangka waktu penyusunan RTRW.

**Tabel 4.** Luas Wilayah

Interval	Luas Kabupaten (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kabupaten	(%)
Sangat Kecil	625.0 - 1,828.80	22	55
Kecil	1,828.80 - 3,032.59	9	22,5
Sedang	3,032.59 - 4,236.39	2	5
Besar	4,236.39 - 5,440.18	5	12,5
Sangat Besar	5,440.18 - 6,643.98	2	5

**Tabel 5.** Luas Wilayah dan Jangka Waktu Penyusunan RTRW Kabupaten

Luas Wilayah	Jangka Waktu (Bulan)					Total	
	12	24	36	48	60	Σ	%
Sangat Kecil	4	8	4	2	4	22	55
Kecil	3	3	1	-	1	8	20
Sedang	3	2	-	-	1	6	15
Besar	-	2	-	-	-	2	5
Sangat Besar	2	-	-	-	-	2	5
Jumlah	12	15	5	2	6	40	100

**Tabel 5** menunjukkan terdapat 12 kabupaten (30%) dengan luas wilayah yang sangat kecil dan kecil lambat dalam menyelesaikan RTRWnya. Namun terdapat pula kabupaten dengan luas wilayah yang sedang sampai sangat besar mampu menyelesaikan RTRW dalam jangka waktu 12 sampai 24 bulan yaitu 9 kabupaten (22,5%). Kabupaten yang mampu menyelesaikan RTRW dalam kurun waktu 12 sampai 24 bulan sebagian besar adalah kabupaten dengan luas wilayah yang sangat kecil dan kecil yaitu 18 kabupaten (45%). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin kecil luas wilayah maka akan mempercepat proses penyusunan RTRW.

**Aspek Pembiayaan**

Pada prinsipnya tidak terdapat ketentuan atau aturan tentang jumlah anggaran untuk penyusunan setiap RTRW. Hal ini mengingat dalam penyusunan RTRW sangat tergantung pada luasan wilayah perencanaan, kompleksitas permasalahan, tingkat kedalaman produk dan muatan lokal serta ke-spesifi-kan masalah yang akan ditetapkan. Anggaran disusun dengan mempertimbangkan kecukupan jumlah dan jenis keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup

dan kompleksitas serta komprehensifitas rencana yang akan dihasilkan [14]. Berdasarkan data dari hasil kuesioner biaya penyusunan RTRW berkisar antara 150 Juta sampai dengan 3,5 M (Milyar), dari data tersebut kemudian di intervalekan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Kecil : 150 - 820
- Sedang : 820 - 1490
- Cukup Besar : 1490 - 2160
- Besar : 2160 - 2830
- Sangat Besar : 2830 - 3500

Biaya penyusunan RTRW tersebut berasal dari 3 sumber pembiayaan yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Penyusunan RTRW dalam pelaksanaannya tidak dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh kabupaten sendiri, hal ini terbukti dari perkembangan RTRW mulai tahun 2008-2009 tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan (**Gambar 1.1**). Oleh karena itu mulai tahun 2011-2012 Dirjen Penataan Ruang (DJPR) Kementerian PU mulai membuat program percepatan untuk mendorong penyelesaian RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Program tersebut diberikan dalam bentuk bantuan dana dan non dana (bantuan tenaga pendampingan).

**Tabel 6.** Biaya dan Sumber Biaya Penyusunan RTRW Kabupaten

Biaya Penyusunan	Sumber Biaya			Total		
	APBN	APBD Prop	APBD Kab	Σ	%	
Kecil	150 - 820	18	1	13	32	80
Sedang	820 - 1490	3	0	0	3	7,5
Cukup Besar	1490 - 2160	4	0	0	4	10
Besar	2160 - 2830	0	0	0	0	0
Sangat Besar	2830 - 3500	1	0	0	1	2,5
Jumlah		26	1	13	40	100

**Tabel 6** menunjukkan bahwa dari 80% RTRW kabupaten dengan biaya penyusunan yang kecil terdapat 18 (45%) kabupaten mendapat bantuan dana bersumber dari APBN dan 1 (2,5%) kabupaten yang mendapat bantuan dana bersumber dari APBD Propinsi.

**Tabel 7.** Biaya dan Jangka Waktu Penyusunan RTRW Kabupaten

Biaya	Jangka Waktu Penyusunan (Bulan)					Total	
	12	24	36	48	60	Σ	%
Kecil	10	15	4	2	1	32	80
Sedang	1	1	-	-	1	3	7,5
Cukup Besar	-	1	-	1	2	4	10
Besar	-	-	-	-	-	0	0
Sangat Besar	-	-	-	-	1	1	2,5
Jumlah	11	17	4	3	5	40	100

**Tabel 9** menunjukkan bahwa dari 32 (80%) RTRW kabupaten yang disusun dengan dana yang kecil terdapat 25 (62,5%) RTRW kabupaten yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu 12 sampai 24 bulan. Data itu menunjukkan bahwa lebih besar jumlah RTRW yang selesai disusun dalam jangka waktu 12-24 bulan dengan biaya yang kecil dibandingkan dengan dana besar atau dana kecil tetapi penyelesaian lambat yaitu lebih dari 24 bulan. Hal tersebut juga ditunjang oleh adanya bantuan dalam bentuk dana dan non dana yang diberikan oleh pemerintah propinsi dan pemerintah pusat, sehingga dapat mendorong percepatan penyelesaian RTRW Kabupaten [15].

**Tenaga Ahli**

Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam penyusunan RTRW ditetapkan berdasarkan ketentuan yang telah diamanahkan dalam Permen PU 16/2009. Terdapat kurang lebih 10 bidang keahlian utama dan 3 atau lebih bidang keahlian terkait yang dibutuhkan dalam penyusunan RTRW (**Tabel 2.4**). Penentuan bidang keahlian terkait disesuaikan dengan karakteristik wilayah kabupaten yang akan di susun RTRWnya. Berdasarkan data hasil kuesioner dapat dilihat tenaga yang dilibatkan dalam penyusunan RTRW kabupaten dan dapat dilihat apakah sudah sesuai dengan amanah dalam Permen PU 16/2009 (**Tabel 10**).

**Tabel 8.** Tenaga Ahli dalam Penyusunan RTRW Kabupaten

No	Bidang Keahlian Yang Dibutuhkan (Permen PU 16/2009)	Tenaga Ahli Yang Dilibatkan	Kesesuaian	
			Σ Kab	(%)
<b>Keahlian Utama/Inti</b>				
1	Bidang Perencanaan Wilayah dan kota	Ahli Planologi/PWK	40	100
2	Bidang Lingkungan	Ahli Lingkungan	27	67,5
3	Bidang Sosial Budaya/Kependudukan	Ahli Sosial/Budaya	28	70
4	Bidang Ekonomi (Wilayah Perkotaan, Pembangunan)	Ahli Ekonomi	33	82,5
5	Bidang Prasarana Sarana dan infrastruktur (prasarana lingkungan, transportasi, energy, dan telekomunikasi)	Ahli Sipil/Transportasi	14	35
6	Bidang Hukum dan Kelembagaan	Ahli Hukum	18	45
7	Bidang Pertanahan dan Pemetaan (geodesi dan geomatika)	Ahli Geodesi	20	50
8	Bidang Geologi	Ahli Geologi /dalam bumi	13	32,5
9	Bidang Hidrologi	-	-	0
10	Bidang arsitektur	Ahli Arsitektur	32	80
<b>Keahlian Terkait</b>				
11	Bidang Kelautan dan Pesisir	-	-	-
12	Bidang Pertanian	Pertanian	5	12,5
13	Bidang Kepariwisataaan	-	-	-
14	Lainnya sesuai dengan Kebutuhan	Informatika	1	2,5
<b>Asisten Tenaga Ahli</b>				
1		Ahli PWK	40	100
2		Ahli Geodesi	20	50
3		Arsitek	11	27,5
4		Sipil	13	32,5
5		Lingkungan	12	30
6		Informatika	1	2,5
7		Pertanian	4	10
8		Sosial	8	20
9		Ekonomi	8	20
<b>Penunjang</b>				
1		Drafter, Operator Komputer, sekretaris/ administrasi/ keuangan	40	100

Dalam penyusunan RTRW tidak semua kabupaten menyusun RTRW dengan melibatkan bidang keahlian yang diamanahkan Permen PU 16/2009 (**Tabel 10**). Bidang keahlian utama/inti yang dilibatkan sesuai dengan amanah Permen PU adalah Ahli Planologi/PWK dengan kesesuaian 100% dan tenaga ahli dengan kesesuaian 0% adalah tenaga ahli bidang hidrologi. Sedangkan tenaga ahli lainnya dilibatkan sesuai dengan amanah Permen PU namun tidak mencapai kesesuaian 100%.

**Tabel 9.** Tenaga Ahli dalam Penyusunan RTRW Kabupaten

Jumlah Tenaga Ahli	Jangka Waktu Penyusunan (Bulan)					Total Σ	Total %
	12	24	36	48	60		
3	1	-	-	-	-	1	2,5
5	3	3	1	-	1	8	20
7	8	9	3	2	4	26	65
8	-	2	-	-	1	3	7,5
9	-	1	1	-	-	2	5
<b>Total</b>	12	15	5	2	6	40	100

**Tabel 11** menunjukkan bahwa sebagian besar RTRW kabupaten disusun oleh 7 orang tenaga ahli yaitu sebesar 26 kabupaten (65%). Kabupaten yang dapat menyusun RTRW dalam kurun waktu 12-24 bulan dengan 7 orang tenaga ahli adalah sebesar 17 (42,5%) kabupaten, sedangkan RTRW yang selesai disusun dalam jangka waktu 24 bulan dengan 9 orang tenaga ahli hanya 1 kabupaten (2,5%). Hal ini berarti bahwa banyaknya tenaga ahli yang dilibatkan dalam penyusunan RTRW tidak menjamin akan mempercepat penyelesaian RTRW.

**Tabel 10.** Jenis Bantuan dan Jangka Waktu Penyusunan RTRW Kabupaten

Jenis Bantuan	Sumber Dana	Jangka Waktu Penyusunan (Bulan)					Total	
		12	24	36	48	60	Σ	%
Dana	APBD Prov/APBN	6	10	3	3	5	27	67,5
Non dana	APBN	1	2	-	-	-	3	7,5
Tidak Mendapat Bantuan	APBD Kab	4	5	1	-	-	10	25
Jumlah		11	17	4	3	5	40	100

Tabel 12 menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten mendapat bantuan dalam bentuk dana yaitu 27 (67,5%) dan yang dapat menyelesaikan RTRW dalam kurun waktu 12 sampai 24 bulan yaitu sebesar C. Hal ini berarti bahwa bantuan dana cukup membantu kabupaten dalam mempercepat penyelesaian RTRW.

**Jarak Kabupaten ke Ibukota Provinsi dan Ibukota Negara**

Jarak kabupaten ke ibukota provinsi dan ibukota negara merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam tahapan penyusunan RTRW. Proses penetapan terdiri dari persetujuan substansi Menteri PU, Evaluasi Gubernur dan Proses Penetapan [13]. Ketiga tahapan tersebut terdapat 2 tahapan diantaranya Persetujuan Substansi Menteri PU pelaksanaannya di Ibukota Negara dan Proses Evaluasi Gubernur pelaksanaannya di Ibukota Provinsi. Pelaksanaan kedua tahapan tersebut mengharuskan kabupaten untuk melakukan beberapa kali mobilisasi ke ibukota propinsi dan negara, untuk itu jarak mempengaruhi proses penyusunan. Jarak kabupaten ke ibukota provinsi dan negara dilihat berdasarkan jarak tempuh melalui darat. Jarak kabupaten ke ibukota negara dilihat berdasarkan jarak tempuh dari kabupaten ke ibukota provinsi kemudian ditambah dengan jarak tempuh dari ibukota provinsi ke ibukota negara. Jarak tempuh paling jauh ke ibukota provinsi di masing-masing provinsi adalah Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jatim, Kabupaten Bima di Provinsi NTB dan Kabupaten Lampung Barat di Provinsi Lampung. Hal ini jika dikaitkan dengan proses penyusunan RTRW maka semakin jauh akses atau jarak tempuh yang dilakukan kabupaten ke ibukota provinsi dan negara maka akan menghambat proses penyusunan dan penetapan RTRW kabupaten (Tabel 13).

**Tabel 11.** Jarak Tempuh Ke Ibukota Provinsi Terhadap Jangka Waktu Penyusunan RTRW Kabupaten

Interval	Jarak Tempuh Ke Ibukota Provinsi (Km)	Jangka Waktu Penyusunan (Bulan)					Total	
		12	24	36	48	60	Σ	%
Sangat Dekat	20 - 103,80	6	7	3	1	1	18	45
Cukup Dekat	103,80 - 187,60	3	2	-	1	4	10	25
Dekat	187,60 - 271,40	1	6	1	-	-	8	20
Cukup Jauh	271,40 - 355,20	1	0	-	-	1	2	5
Sangat Jauh	355,20 - 439,00	1	0	1	-	-	2	5
Total		12	15	5	2	6	40	100

Tabel 13 menunjukkan bahwa kabupaten yang memiliki jarak tempuh yang sangat dekat, cukup dekat dan dekat dengan ibukota Provinsi adalah sebesar 36 kabupaten (90%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa RTRW yang disusun dalam jangka waktu 12 sampai 24 bulan sebesar 25 (62,5%) kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dekat jarak ke ibukota provinsi maka akses untuk melaksanakan proses evaluasi gubernur akan semakin cepat, sehingga dapat membantu mempercepat proses penyelesaian RTRW.

**Tabel 12.** Jarak Tempuh Ke Ibukota Negara Terhadap Jangka Waktu Penyusunan RTRW Kabupaten

Interval	Jarak Tempuh Ke Ibukota Negara (Km)	Jangka Waktu Penyusunan (Bulan)					Total	
		12	24	36	48	60	Σ	%
Sangat Dekat	829,00 - 967,20	6	9	3	2	5	25	62,5
Cukup Dekat	967,20 - 1105,40	3	3	1	-	1	8	20
Dekat	1105,40 - 1243,60	1	3	-	-	-	4	10
Cukup Jauh	1243,60 - 1381,80	1	-	-	-	-	1	2,5
Sangat Jauh	1381,80 - 1520,00	1	-	1	-	-	2	5
Total		12	15	5	2	6	40	100

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa kabupaten yang memiliki jarak tempuh yang sangat dekat, cukup dekat dan dekat ke ibukota negara adalah sebesar 37 kabupaten (92,5%). Berdasarkan data tersebut terdapat 25 (62,5%) RTRW disusun dalam jangka waktu 12 sampai 24 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dekat jarak ke ibukota negara maka akses untuk melaksanakan proses persetujuan substansi Menteri PU akan semakin cepat, sehingga dapat membantu mempercepat proses penyelesaian RTRW.

**ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT JANGKA WAKTU PENYUSUNAN RTRW**

Analisa ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam menghambat penyusunan RTRW. Berdasarkan hasil analisa regresi linier berganda, didapat nilai-nilai koefisien pada tabel Coefficients (Tabel 4.15), dari nilai-nilai tersebut dapat terbentuk persamaan (1-1).

**Tabel 13.** Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.186	.765		6.782	.000		
Biaya	-.436	.186	-.341	-2.350	.025	.766	1.305
Luas Wilayah	-.437	.150	-.412	-2.904	.007	.804	1.245
Jumlah Tenaga Ahli	.015	.192	.014	.076	.940	.473	2.114
Sumber Biaya	-.320	.262	-.278	-1.221	.231	.311	3.211
Jenis Bantuan	.096	.260	.082	.370	.714	.332	3.013
Jarak ke Ibukota Prop	.202	.188	.197	1.072	.292	.477	2.097
Jarak ke Ibukota Negara	-.170	.243	-.154	-.701	.489	.332	3.008

a. Dependent Variable: Jangka Waktu

$$Y = 5.186 - 0,436X_1 - 0,437X_2 + 0,015X_3 - 0,320X_4 + 0,096X_5 + 0,202X_6 - 0,170X_7 \dots (1-1)$$

Berdasarkan Uji F dapat diketahui bahwa variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen, dengan nilai F hitung (4,279) > F kritis (2,389) dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,025 dan 0,007 yang lebih kecil dari taraf nyata 5% (0,05). Besarnya sumbangan pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen dapat diketahui dengan nilai R<sup>2</sup> (Adjusted R Square) yaitu sebesar 0,484 yang menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh dari variabel independen yaitu sebesar 48,4%. Dari persamaan (1-1) diketahui bahwa variabel biaya (X<sub>1</sub>) dan luas wilayah (X<sub>2</sub>) memiliki nilai koefisien paling besar dengan nilai yang negatif, hal ini menunjukkan bahwa biaya dan luas wilayah memberikan pengaruh paling besar dalam menghambat penyusunan RTRW.

**KSIMPULAN**

Biaya merupakan variabel penting dalam proses perencanaan termasuk dalam proses penyusunan RTRW, seperti jumlah tenaga ahli yang harus dilibatkan dalam penyusunan RTRW sangat tergantung pada besarnya biaya penyusunan RTRW, semakin besar biaya maka alokasi untuk dana tenaga ahli akan semakin banyak, begitu pula sebaliknya. Luas wilayah juga menentukan besarnya biaya penyusunan RTRW, semakin luas wilayah maka semakin besar pula biaya yang dibutuhkan seperti alokasi dana untuk akomodasi, kebutuhan peta dan alat-alat survey lainnya. Luas wilayah juga berpengaruh terhadap lamanya penyusunan RTRW karena semakin luas wilayah yang direncanakan maka akan semakin lama proses penyusunan RTRW karena akan semakin beragam karakteristik wilayah yang akan ditemui.

**SARAN**

Kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar lebih memperhatikan aspek

dana/biaya dalam penyusunan RTRW dan dokumen perencanaan lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Untuk bidang akademisi diperlukan penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor lain yang mempengaruhi terhambatnya penyusunan RTRW, penelitian lebih lanjut di tingkat Provinsi dan Kota, dan penelitian lebih lanjut mengenai evaluasi kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang dan peraturan pemerintah terkait RTRW.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik. Saya ucapkan banyak terimakasih kepada semu pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan jurnal ini bapak dan ibu pembimbing atas saran dan masukan selama penelitian, staf dari seluruh kabupaten sebagai responden dalam membantu menyediakan data penelitian. Semoga tulisan dalam jurnal ini dapat memberikan manfaat dan informasi baru bagi semua pihak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1]. Pontoh, N & Kustiawan, I. 2009. Pengantar Perencanaan Perkotaan. Bandung: ITB Press.
- [2]. Undang-Undang Republik Indonesia 2007, Penataan Ruang (Nomor 26), Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- [3]. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 2009, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (Nomor 16), Menteri Pekerjaan Umum, Jakarta.
- [4]. <http://www.penataanruang.net> | <http://penataanruang.pu.go.id> 28 agustus 2015
- [5]. Bulletin tata ruang edisi juli – agustus 2011.
- [6]. Setiawati, M. 2012. Kesesuaian Substansi Perda RTRW Kabupaten di Provinsi



- Lampung. Jurnal Tata Kota dan Daerah, Univ Brawijaya Malang, 2012.
- [7]. ARBA, 2012. Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Hidup, studi kasus Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- [8]. Hasan, N. Y. 2011. Proses Kebijakan Penataan Ruang di Indonesia Studi Kasus Implementasi UU 26/2007 pada proses penyusunan RTRW di Kota Malang.
- [9]. Yubu, D. 2013. Evaluasi Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat 2006-2010 melalui persepsi masyarakat.
- [10]. Nugroho, R. 2012. Public Policy. Jakarta: Gramedia.
- [11]. Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- [12]. Sabari, H. 2010. Metodologi Penelitian: Wilayah Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [13]. Duwi, P. 2013. Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate dengan SPSS. Yogyakarta : Gava Media.
- [14]. Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV 2009, Buku Pintar Advokasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.